

TAFSIR KESETARAAN DALAM AL-QUR'AN (Telaah Zaitunah Subhan atas Term *Nafs Wahidah*)

Abd. Basid¹, Ruqayyah Miskiyah²

^{1,2}Universitas Nurul Jadid Probolinggo

¹abd.basid@unuja.ac.id, ²ruqayyahmisk23@gmail.com

Abstrack

*From pre-Islamic times to the present, discussions about equality between men and women have remained a serious topic of discussion. In Islam, one of the factors that sparked debate was the study of the term *nafs wahidah*, which is mentioned in the QS. al-Nisa' (4): 1, QS. al-Nisa' (4): 41, QS. al-A'raf (7): 189, QS. al-Nahl (16): 72, QS. al-Rum (30): 21, QS. al-Zumar (39): 6. Several of these verses about the *nafs wahidah* are referred to as "paragraphs of equality" in the discussion of this article because they serve as arguments for gender equality between men and women. The term *nafs wahidah* is frequently interpreted by classical commentators to mean that women were created from a man's rib, which has implications for gender inequality. Over time, commentators and contemporary figures, including Zaitunah Subhan, have contested the interpretations of classical commentators. With that in mind, this research seeks to answer the following question: What is Zaitunah Subhan's interpretation of the Qur'an's verses on equality? As a methodological step, this article relies on library research and conducts a descriptive analysis. Finally, this research concluded that Zaitunah Subhan interpreted the term *nafs wahidah* as "one self" from which Hawa (woman) was also created. There is no distinction between the two except for their level of piety.*

Keywords: Equality, *Nafs Wahidah*, Zaintunah Subhan

Abstrak

Diskusi tentang kesetaraan antara pria dan wanita dari zaman pra-Islam hingga Islam datang terus menjadi perbincangan serius. Dalam Islam, salah satu yang memantik diskusi tersebut adalah kajian atas kata *nafs wahidah* perihal asal usul penciptaan wanita, yang tersebut dalam QS. al-Nisa' (4): 1, QS. al-Nisa' (4): 41, QS. al-A'raf (7): 189, QS. al-Nahl (16): 72, QS. al-Rum (30): 21, QS. al-Zumar (39): 6, dan QS. al-Syura (42): 11. Beberapa ayat-ayat tentang *nafs wahidah* ini yang dalam pembahasan artikel ini disebut dengan "ayat-ayat kesetaraan" karena menjadi dalil kesetaraan gender antara pria dan wanita. Dari kata *nafs wahidah*, *mufassir* klasik cenderung memaknainya bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk pria yang pada akhirnya berimplikasi pada ketimpangan gender. Seiring berjalannya waktu, *mufassir* dan tokoh modern menggugat terhadap penafsiran *mufassir* klasik, termasuk di antaranya Zaitunah Subhan yang menjadi fokus penelitian ini. Akan hal itu, penelitian ini ingin menjawab sebuah pertanyaan; bagaimana penafsiran Zaitunah Subhan atas ayat-ayat kesetaraan dalam al-Qur'an?. sebagai langkah metodis, artikel ini menggunakan metode analisis diskriptif dengan bertumpu pada kajian pustaka (*library reseach*). Pada akhirnya, penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Zaitunah Subhan memaknai kata *nafs wahidah* bukanlah Adam (pria) tapi lebih tepatnya adalah "diri yang satu" di mana

Hawa (wanita) juga diciptakan darinya. Tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali tingkat ketakwaan yang dimilikinya.

Kata Kunci: Kesetaraan, Nafs Wahidah, Zaintunah Subhan

PENDAHULUAN

Sejarah menunjukkan bahwa di zaman Jahiliyah wanita dianggap sebagai aib di dalam keluarganya. Keberadaannya dianggap bisa membawa bencana (Adinugraha 2018). Karenanya kemudian menjadi tradisi ketika ada bayi perempuan lahir, maka dia akan dikubur secara hidup-hidup (Budiman 2020). Wanita masih dipandang sebagai makhluk yang tidak berharga dan menjadi bagian dari pria. Keberadaannya seringkali menimbulkan masalah, tidak memiliki kemandirian, hak-haknya boleh dikuasai, dan tubuhnya bisa diperjual belikan dan diwariskan (Maylissabet 2019).

Hingga saat ini, wanita dianggap memiliki kecenderungan terhadap perbedaan gender, yaitu anggapan suatu pekerjaan hanya baik dilakukan oleh kaum pria. Banyak kalangan yang beranggapan bahwa fisik menjadi salah satu hal yang menyebabkan kaum wanita dianggap hina dan rendah dibanding pria. Kecenderungan masyarakat yang mengutamakan kaum pria inilah yang menyebabkan timbulnya emansipasi wanita, sehingga wanita sering mendapatkan deskriminasi di ranah publik (Husna 2021).

Menanggapi kenyataan pahit di atas, kemudian muncul kaum feminisme sebagai sebuah gerakan yang menuntut dan memperjuangkan persamaan hak antara wanita dan pria. Gerakan ini yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *tahrirur mar'ah* yang berarti pembebasan wanita yang bertujuan mengembalikan hak-hak historis yang menurut mereka telah direbut dari wanita. Ia juga memiliki misi khusus melawan pemikiran yang mengatur pemahaman masyarakat atas dasar ketidakadilan (Majid 2021).

Pada dasarnya, sekitar lima belas abad yang lalu, Islam telah menghapus segala bentuk diskriminasi berdasarkan perbedaan gender. Kedatangan Islam di tengah-tengah masyarakat Jahiliyah menghapus segala bentuk ketidakadilan, khususnya bagi perempuan yang terjadi di masyarakat (Khotibi 2020).

Jauh sebelum Islam datang dan diajarkan oleh Rasulullah saw. berbagai peradaban besar lahir dan berkembang di belahan dunia, seperti Yunani, Romawi, Cina, Mesir, India, dan lainnya. Di saat yang sama juga ada agama-agama besar semisal Yahudi, Nasrani, Budha, Zoroaster dan lain-lain. Tidak satu pun dari peradaban atau agama tersebut yang mengutamakan wanita. Hak-hak wanita jarang dibicarakan dan seringkali diabaikan. Nasib dan kehidupan wanita benar-benar ada pada titik nadir (Magdalena 2017).

Sejarah Islam menginfokan bahwa peran dan kedudukan wanita berfluktuasi sesuai dengan budaya yang berlaku saat itu. Sebelum dan sesudah

Islam datang wanita diperlakukan berbeda oleh masyarakat waktu itu (Adinugraha 2018). Namun, setelah kedatangan Islam, derajat wanita diposisikan sama dengan pria dan dimuliakan. Islam sangat menghargai perempuan dalam segala aspek kehidupannya dan menjunjung tinggi hak-haknya sebagaimana difirmankan oleh Allah swt dalam al-Qur'an. Menurut ajaran Islam, wanita juga memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan pria di tempat kerja (di sektor publik), tanpa harus mengabaikan peran, posisi, dan kedudukannya sebagai seorang wanita. Al-Quraan dan hadis tidak memperlakukan ketika wanita harus berkarir dan tampil di ranah publik, sebagaimana dimaksudkan dalam QS al-Nisa' (4): 32, QS. Al-Hujurat (49): 13, dan QS. al-Nahl (16): 58-59.

Dalam QS. al-Hujurat (49):13 disebutkan bahwa wanita mempunyai kedudukan dan strata sosial yang cukup bagus dan sederajat dengan pria, dalam artian, wanita dan pria mempunyai derajat kemanusiaan yang sama (Wahib 2020). Misi utama Islam adalah untuk melepaskan manusia dari segala bentuk ketidakadilan, ketimpangan, dan anarki (Isa 2019).

QS. al-Nahl (16): 58-59, manyuarakakan pembebasan. Islam telah memperjuangkan hak-hak wanita dan menjadikan wanita sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan beragama. Meskipun demikian, masih banyak para *mufassir* dan kalangan yang masih terkesan emansipatoris dalam menafsirkan ayat-ayat di atas. Hal yang melatar belakangi di antaranya karena adanya perbedaan penafsiran kata "*nafs wahidah*" pada beberapa ayat di atas.

Mufassir klasik dan notabene dari kalangan pria banyak mengambil porsi dalam perbedaan penafsiran tersebut. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti mengangkat tokoh "*mufassir*" wanita Indonesia dengan harapan bisa mengimbangi dan untuk kemudian ditelaah lebih lanjut perihal tafsir kesetaraan dalam al-Qur'an.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji ayat-ayat kesetaraan perspektif Zaitunah Subhan dengan fokus kajian kata *nafs wahidah* yang tersebar di berbagai surah al-Qur'an, yaitu QS. al-Nisa' (4): 1, QS. al-Nisa' (4): 41, QS. al-A'raf (7): 189, QS. al-Nahl (16): 72, QS. al-Rum (30): 21, QS. al-Zumar (39): 6, dan QS. al-Syura (42): 11. Selanjutnya sebagai tafsir pendukung akan disertakan juga penafsiran ayat-ayat yang menguatkan analisa penafsiran Zaitunah Subhan sekali pun tidak ada kata-kata *nafs wahidah*.

Zaitunah Subhan menjadi menarik untuk diangkat pemikirannya karena ia adalah tokoh wanita yang berhasil melakukan formulasi secara menyeluruh tentang perspektif al-Qur'an terhadap wanita dengan memakai teori dan metode yang berbeda. Selain itu, Zaitunah Subhan juga mengarahkan penafsirannya pada lokalitas negerinya yang menjadi salah satu medan dalam melihat realitas di mana wanita harus diposisikan (Choiri and Fathony 2021).

Penelitian tentang tokoh wanita ini sebetulnya bukan penelitian yang pertama dilakukan. Ada beberapa peneliti yang sebelumnya mengangkat tokoh ini, seperti Diana Khotibi dengan judul penelitian “Penafsiran Zaitunah Subhan dan Aminah Wadud tentang Kebebasan Perempuan”. Dalam penelitiannya Diana Khotibi mengkaji dengan melakukan perbandingan dua tokoh (Zaitunah Subhan dan Amina Wadud) yang fokusnya pada surah al-Nisa’: 34 yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa kepemimpinan keluarga yang dimiliki pria dengan ketentuan tertentu; *nuzhus* tidak hanya untuk perempuan *an sich*; dan hal tampil di ranah publik juga sama dimiliki oleh pria dan wanita.

Selain itu, ada Moch Choiri dan Alvan Fathony dengan judul penelitiannya “Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan dalam Al-Qur’an: Studi Kritis Pemikiran Zaitunah Subhan dan Fatimah Mernissi”. Dalam penelitiannya ini Choiri dan Fathony tidak jauh berbeda dengan Diana Khotibi yang fokus pada perbandingan dua tokoh wanita, Zaitunah Subhan dan Fatimah Mernissi, yang masih berkuat pada kebebasan publik.

Selanjutnya ada penelitian dengan judul “Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur’an karya Zaitunah Subhan” yang ditulis oleh Halimatussa’diyah. Dalam penelitiannya ini Halimatussa’diyah agak berbeda dengan dua peneliti sebelumnya. Ia mengkaji dan fokus pada kajian kitab/buku yang ditulis Zaitunah Subhan yaitu “Tafsir Kebencian”, yang tidak ubahnya layaknya ulasan atau resensi buku.

Beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas hingga penelitian ini ditulis belum ada yang fokus pada penafsiran ayat-ayat kesetaraan yang bertitik tekan pada kata *nafs wahidah* sebagai “gugatan” atas penafsiran para *mufassir* klasik. Untuk itu, penelitian ini perlu diangkat mengingat masih langkanya tokoh perempuan yang keluar dari zona patriarki ketika menafsirkan ayat-ayat kesetaraan di dalam al-Qur’an.

Sebagai bahan pemantik dari penelitian ini, permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimana penafsiran Zaitunah Subhan atas ayat-ayat kesetaraan dalam al-Qur’an? Dari hasil penafsiran Zaitunah Subhan nantinya diharapkan lahir tafsir kesetaraan yang lebih ramah gender.

METODE

Library research (penelitian pustaka) menjadi pilihan metode dalam penelitian ini. Data-data atau bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kajian pustaka dengan cara menelaah terhadap kitab, buku, catatan, artikel jurnal ilmiah, dan sejenisnya (Basid 2020). Sebagai langkah awal peneliti mencari ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata *nafs wahidah* dan setelah itu ditafsirkan dengan merujuk pada analisa tafsir Zaitunah Subhan yang diambil dari beberapa karyanya. Dalam menganalisa data, penelitian ini menggunakan

metode analisis deskriptif, dengan mencoba deskripsikan semua data yang kemudian dianalisa hingga pada akhirnya lahir sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Zaitunah Subhan

Zaitunah Subhan lahir di Gresik Jawa Timur pada tanggal 10 Oktober 1950 dari keluarga santri. Ia merupakan putri ketiga dari pasangan H. Subhan Fadlan dan HJ. Salamah Marzuki. Zaitunah Subhan merupakan istri dari Prof. Dr. Artani Hasbi, dan dikarunia 3 putra dan 6 cucu (Subhan 2015). Zaitunah Subhan pernah menimba ilmu di dua pesantren yaitu Pondok Pesantren Maskumambang Gresik dan Pondok Pesantren Ihyaul Ulum. Di Maskumambang, Zaitunah Subhan mengenyam pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan di Ihyaul Ulum melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah (MA). Selanjutnya, pada tahun 1967 Zaitunah Subhan melanjutkan strata satunya di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan pertama. Pada tahun 1970 Zaitunah Subhan lulus dengan gelar Sarjana Muda (BA). Setelah itu pada tahun 1974 ia menyempurnakan gelarnya menjadi (Dra.) jurusan perbandingan Agama. Setelah itu, Zaitunah Subhan mendapat beasiswa dan melanjutkan studi Megisternya di Universitas al-Azhar Dirasat al-Ulya Kairo Mesir sampai tahun 1978 (Subhan 1999).

Sepulangnya dari Kairo, Zaitunah Subhan kembali ke Indonesia dan mengabdikan di almamaternya sendiri, aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya sejak 1978. Kemudian, pada tahun 1996 Zaitunah Subhan menuangkan renungan keilmuan tentang kajian masalah perempuan dalam al-Qur'an, berupa sebuah proposal untuk mendapatkan beasiswa S3 Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama dan ia diterima untuk studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui program Doktor Bebas Terkendali angkatan pertama tahun 1996/1997 (Subhan 2004).

Adapun pendidikan Formal yang diikuti Zaitunah Subhan di antaranya: *Intensif Course (Women and Development)* kerja sama INIS dan ININ Syarif Hidayatullah Jakarta) pada tahun 1998, mengikuti konferensi Internasional (*6 th International Interdisciplinary Congress on Women*) di Adelaide Australia 1996, dan di Jakarta pada tahun 1997 (*International Women: Conference Women in Indonesia Society: Acces, Empowerment and Opportunity*). Sebagai seorang wanita karir, Zaitunah Subhan tidak hanya aktif sebagai dosen, akan tetapi juga aktif dalam sebuah organisasi (Jannah 2019).

Pada tahun 2000 Zaitunah Subhan mendapat amanat tugas Negara untuk masuk dalam jajaran birokrasi di Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia sebagai staf ahli bidang ilmu agama. Tahun 2001 mengikuti SPINMAS (Sekolah Pimpinan Nasioanl) tingkat 1 angkatan 1, DIKLATPIM

(Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan) tingkat 1 angkatan IX, kemudian tahun 2003 mengikuti PEN (Pengembangan Eksklusif Nasional) KSA XII. Di samping itu ia juga menjabat sebagai Eselon 1 dengan program utama mensosialisasikan program kebijakan pemerintah yang memfokuskan penyadaran terhadap *mindset* masyarakat yang kental dengan patriarkhi agar berubah menjadi pemahaman *equal* atau berkeadilan antara laki-laki dan perempuan (Khotibi 2020).

Kemudian beliau kembali ke perguruan tinggi untuk melanjutkan tugas ilmiah sebagai Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada Oktober 2013 beliau mendapat tugas melakukan penelitian internasional; “*Sabbatical Leave*” dengan tema “*The Gender Equality in Al-Qur’an Interpretation*” atau “*al-Musawat baina al-Rajul wa al-Nisa fi Tafasair Al-Qur’an*”. Semula penelitian akan dilaksanakan ke Universitas al-Azhar Kairo Mesir, namun karena kemelut politik di sana sehingga dialihkan ke Maroko. Beliau sering menjadi narasumber pada seminar nasional dan internasional, diantaranya di Bangkok “*Expert Group of UN of CEDAW Issue*”, Istambul “*Confrence on Gender Supported by OKI*”, Cina “*Gender Issues*”, London, Philipina, Mesir, dan lainnya (Subhan 2008).

Zaitunah termasuk akademisi yang sangat produktif dalam berkarya, diantara karya-karyanya adalah *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender* (1997); *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan* (2002); *Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Membangun Good Governance* (2002); *Membina Keluarga Sakinah* (2004); *Kekerasan terhadap Perempuan* (2004); *Kodrati Perempuan: Takdir atau Mitos* (2004); *Perempuan dan Politik dalam Islam* (2004); *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan* (2008) (Nuraini 2019); *Qur’an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (2015), *Penciptaan Wanita dalam Tradisi Sunni* (1999), *Studi Komprehensi Wanita Karir dan Wanita Rumah Tangga* (1994), *Kemitrasejajaran Pria dan Wanita di dalam Islam* (1997), *Ar Rijalu Qawwamuna ‘Alan Nisa’* (1999), *Urgensi Tafsir bi al-Ma’tsur dan bi al-Ra’yi dalam Studi Gender dan Aplikasinya* (2002), *Mengoptimalkan Peran Perempuan dalam Membangun Bangsa* (2008), *Gender and Islam in Indonesia* (2008), *Bangkitlah Indonesiaku, Memformat Kriteria Pemimpin Bangsa (Mencari Solusi Terbaik Pemberdayaan Perempuan dalam Berbagai Perspektif, 2009)*, *Women Empowerment Issue IN Islam* (2012), *Indahnya Monogami* (2013).

Dalam banyak karya yang telah dihasilkan oleh Zaitunah semuanya berkelindan dengan tafsir al-Qur’an. Rata-rata metode yang dipakai adalah metode *maudu’i* (tematik), yang berusaha mengumpulkan dan memahami ayat-ayat al-Qur’an dengan satu tema (Faisal 2020), dalam hal ini tentang al-Qur’an dan gender. Ciri dari karya-karya Zaitunah Subhan, ia mengarahkan

penafsirannya kepada konteks keindonesiaan sehingga terlihat di mana wanita itu ditempatkan.

Zaitunah Subhan memilih metode *maudhu'i* dalam menafsirkan al-Qur'an karena ia beranggapan bahwa metode ini memiliki keistimewaan bukan hanya dalam hal kecepatan menyelesaikan suatu persoalan akan tetapi melalui ini *mufassir* mengundang al-Qur'an untuk berbicara secara langsung menyangkut problem yang dialami masyarakat. Sebagaimana yang pernah dikatakan Ali bin Abi Thalib "Persilahkan al-Qur'an berbicara" (Khotibi 2020).

2. Kesetaraan dalam Bingkai Historis

Kata kesetaraan merupakan istilah lain dari kata emansipasi. Istilah "emansipasi" berasal dari bahasa Latin "*emancipatio*" yang berarti "pembebasan dari cengkeraman kekuasaan" (Sarwoko 2019). Di zaman Roma kuno, istilah ini merujuk pada upaya anak yang belum dewasa untuk menghindari otoritas orang tua mereka dengan tujuan untuk meningkatkan status atau hak mereka. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan atau hak politik, dan biasanya digunakan untuk kelompok yang tidak menerima hak tertentu, atau lebih luasnya dibahas dalam diskusi tentang kesetaraan. Istilah ini kemudian semakin erat kaitannya dengan emansipasi wanita (persamaan hak dan kedudukan bagi wanita) agar perempuan memperoleh hak, derajat, dan kebebasan yang sama dengan pria. Sejak abad ke-14, telah terjadi gerakan kesetaraan hak dan kedudukan perempuan, yang kini lebih sering disebut dengan emansipasi wanita (Jaya 2020).

Selain itu, kata emansipasi juga berasal dari kata bahasa Inggris "*emancipation*" yang berarti kemerdekaan. Hal ini didefinisikan sebagai pembebasan diri dari kekuasaan untuk selanjutnya memiliki kebebasan untuk bertindak, menentukan sikap, dan bersikap mandiri. Merujuk pada terminologi ini, emansipasi lebih cenderung dimaknai sebagai kesetaraan gender, yang berimplikasi pada kebebasan memilih. Misalnya, memutuskan untuk meniti karir dan sejenisnya (Harahap 2018). Sekalipun demikian, emansipasi tidak berarti meniadakan sesuatu yang telah mendarah daging dalam kodrat seseorang sejak lahir, melainkan emansipasi lebih pada menegaskan hak seseorang, terutama sebagai bentuk pembagian peran dan fungsi antara pria dan wanita dalam sebuah tim atau organisasi yang disebut rumah tangga untuk mencapai tujuan, yaitu ketenangan batin dan kebahagiaan di dunia dan akhirat (Nugraha 2019).

Selanjutnya, kesadaran perempuan akan identitasnya sendiri, dalam konteks sejarah, membangkitkan gerakan emansipasi dengan munculnya wacana kesetaraan gender. Alasan utama lahirnya gerakan ini adalah adanya

pandangan “sepihak” terhadap wanita (*misogyny*), berbagai *stereotype* yang dikaitkan kepadanya, dan berbagai citra negatif yang termanifestasi dalam nilai-nilai kemasyarakatan, budaya, hukum, dan bahkan politik (Dalam, Dan, and Supriyadi 2018). Keyakinan bahwa wanita dianak tirikan dan diperlakukan tidak adil sudah ada sejak zaman kuno. Sepanjang sejarah peradaban, wanita menghadapi kepahitan sebagai makhluk yang dipandang dan diperlakukan tidak adil dan hina (Majid 2021).

Hal ini memungkinkan kaum feminis untuk menunjukkan bahwa gender adalah masalah yang dibangun secara sosial dan budaya. Dengan kata lain, persoalan itu berasal dari masyarakat, bukan ketentuan Tuhan. Fakta sosial dengan jelas menunjukkan bahwa apa yang dianggap sebagai sifat pria dapat diganti, ditukar, atau diubah menurut waktu, tempat, dan kelas sosial. Inilah yang oleh kaum feminis disebut sebagai perbedaan gender. Akan hal ini, kemudian ada peluang bagi manusia untuk mengubah atau menggantinya sesuai dengan lingkungan alamnya (Haq 2020).

Dengan merujuk pada perspektif sosial-kemanusiaan ini, wanita hakikatnya juga memiliki kecerdasan otak, kebajikan, cita-cita mulia, impian dan harapan, serta dibekali rasa khawatir dan takut. Perempuan memiliki kewajiban kodrati sebagai makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, tidur, mencintai, menghargai, dan bersosialisasi. Dengan demikian, mereka juga memiliki potensi untuk aktif dan berperan dalam masyarakat, karena manusia adalah makhluk sosial yang terus-menerus berusaha untuk bekerja satu sama lain. Ini adalah kehendak Tuhan sebagai pencipta kehidupan (Wahib 2020).

3. Ayat-ayat Kesetaraan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Yang membedakan diantara keduanya hanyalah tingkat ketakwaan kepada Tuhannya. Allah swt. menciptakan pria dan wanita dengan menjadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar keduanya saling kenal, sehingga kesempatan untuk saling berbagi dan memberi manfaat semakin terbuka lebar. Tidak untuk saling menurunkan derajat antara wanita dan pria (Husna 2021).

Meskipun demikian, tidak banyak kalangan yang “sadar” akan hal itu. Masih banyak ayat-ayat kesetaraan yang diperdebatkan dan dimaknai tidak ramah wanita. Di antara ayat-ayat kontroversi dan terkesan emansipatoris dimaksud dan menjadi fokus penelitian ini adalah: QS. al-Nisa' (4): 1, QS. al-Nisa' (4): 41, QS. al-A'raf (7): 189, QS. al-Nahl (16): 72, QS. al-Rum (30): 21, QS. al-Zumar (39): 6, dan QS. al-Syura (42): 11, yang titik pangkalnya ada pada kata *nafs wahidah*.

Ayat-ayat di atas semuanya berbicara satu tema yaitu tentang asal-usul penciptaan wanita yang mengacu pada term *nafs wahidah*; *minha*; dan *zaujaha*. Tiga kata tersebut menjadi dasar dari asal-usul penciptaan seorang wanita. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk nabi Adam yang bengkok tepatnya sebelah kiri atas. Al-Qurthubi merupak salah satu ulama' yang berpendapat demikina dalam kitabnya yang berjudul *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Al-Qurthubi 1996). Bahasa sederhananya bahwa dalam penciptaan manusia, perempuan (Hawa) merupakan bagian dari laki-laki (Adam).

Sejalan dengan al-Qurthubi, imam al-Thabari menguatkan pendapatnya dengan meriwayatkan dari Qatadah, al-Sadi, dan Ibn Ishaq tentang asal usul penciptaan Hawa dari berasal Adam, yaitu disebutkan bahwa ketika Adam sedang tidur, Allah swt. mengambil salah satu tulang rusuk Adam untuk kemudian dijadikan sebagai istrinya (Al-Thabari 1988). Sejalan dengan al-Thabari, al-Zamakhsyari juga berpendapat bahwa *nafs wahidah* tidak lain adalah Adam, dan kata *zaujaha* tidak lain adalah Hawa yang oleh Allah swt. diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam (Al-Zamakhsari 1977).

Dari pendapat para *mufassir* di atas, bisa ditarik benang merah bahwa mereka sepakat berpendapat bahwa wanita (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk pria (Adam). Hal itu setidaknya disebabkan beberapa hal; pertama, berlandaskan dalil bahasa pada kata "*min*" dalam potongan ayat *wa khalaqa minha zaujaha* yang kemudian dimaknai sebagai "*min tab'idhiyah*" (bermakna sebagian) (Basid 2020).

4. Interpretasi Zaitunah Subhan Terhadap Ayat-ayat Kesetaraan

Seperti yang sudah diungkapkan di awal bahwa terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang cenderung kontroversi dan terkesan emansipatoris ketika ditafsirkan oleh para *mufassir* kebanyakan. Untuk itu, Zaitunah Subhan hadir sebagai tokoh wanita yang juga menafsirkan beberapa ayat al-Qur'an tersebut dengan kacamata wanita dan konteks ke-Indonesiaan. Di antara ayat-ayat tersebut adalah; QS. al-Nisa' (4): 1, QS. al-Nisa' (4): 41, QS. al-A'raf (7): 189, QS. al-Nahl (16): 72, QS. al-Rum (30): 21, QS. al-Zumar (39): 6, dan QS. al-Syura (42): 11. Pada ayat-ayat ini semuanya menghimpun kata *nafs wahidah*, yang menjadi fokus dan titik tekan penelitian ini.

Perihal *nafs wahidah*, al-Qur'an memiliki prinsip bahwa pria dan wanita adalah sebagai hamba yang sama dihadapan Allah swt., karena pria dan wanita diciptakan dari zat yang sama yaitu dari jenis yang satu (*min nafs wahidah*), beban yang sama yaitu khalifah di bumi (*khalifatullah fi al-ardh*), dan keharusan dan kewajiban yang sama yaitu untuk menyembah (*liya'budun*) (Aziz 2021). Firman Allah swt. dalam QS. al-Nisa' (4): 1 yang artinya : "*wahai para manusia,*

bertakwalah kepada Tuhanmu yang sudah menciptakan kalian dari seorang diri (nafs wahidah), dan darinya Allah swt. menciptakan pasangan (isterinya), dan dari keduanya Allah swt. mengembang biakkan pria dan wanita yang banyak”, menerangkan bahwa pria dan wanita berasal dari *nafs wahidah* (satu *nafs*). Pria dan wanita memiliki kodrat yang sama di mata Allah swt. Pria dan wanita tidak ada perbedaan, keduanya sama-sama dikarunia pikiran dan hati. Tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa seorang wanita adalah separuh jiwa pria. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Allah dalam QS. al-A'raf (7): 189 dan QS. Al-Zumar (39): 6 (Magdalena 2017), QS. al-Nisa' (4): 41, QS. al-Nahl (16): 72, QS. al-Rum (30): 21, dan QS. al-Syura (42): 11.

Sebelum Islam datang, kedudukan wanita menempati kelas rendah dan berjiwa separuh pria. Namun setelah Islam datang, agama yang diajarkan melalui nabi Muhammad saw. tersebut mengembalikan hak-hak wanita sebagai seorang makhluk yang pantas dilindungi, dikasihi dan dicintai. Islam memberikan pandangan bahwa kedudukan wanita dalam Islam sangat mulia. Karena pendidikan pertama yang diberikan kepada seorang anak adalah melalui wanita (Fauzi and Andrean 2020).

Islam menempatkan wanita pada posisi yang sama dengan pria dan memberinya hak kemanusiaan yang sebelumnya tidak mereka nikmati. Wanita memiliki kewajiban agama dan sosial yang bebaas dan merdeka. Ia juga memiliki kepribadian yang mandiri dan berhak untuk dihargai atas usahanya. Wanita memiliki hak yang utuh dan tidak dapat dicabut atas segala kepemilikannya, termasuk hak untuk mempergunakannya tanpa menunggu persetujuan siapa pun, termasuk wali mereka. Demikian pula, dalam hal pernikahan wanita memiliki hak dan kebebasan untuk memilih pendamping hidupnya (Ilma and Bakry 2020).

Al-Qur'an menggunakan berbagai istilah dalam penyebutan wanita. Beberapa istilah tersebut seperti *al-mar'ah*, *al-imra'ah*, *al-nisa'*, *al-nabat*, *al-untsa*, atau menyebut langsung nama tokoh wanita, atau menggunakan simbol *ta' marbutah*. Istilah *al-mar'ah*, *al-imra'ah*, dan *al-nisa'* diperuntukkan bagi wanita dewasa, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Sedangkan *banat* untuk yang masih lajang dan *single*. Sedangkan *al-untsa* adalah istilah yang lebih mengacu pada gender/jenis kelamin atau biologis (Mistiani 2019).

Dalam pandangan Zaitunah Subhan, Islam adalah agama ramah perempuan, meskipun dalam praktiknya wanita seringkali mendapatkan diskriminasi dan kebiasaan kelam yang kurang menguntungkan, namun Islam tetap sebagai agama yang mengedepankan kesetaraan dan kemitraan. Wanita dan pria berada pada posisi yang sama, keduanya memiliki kesempatan untuk mencapai derajat keislaman dan keimanan tertinggi. Keduanya sama-sama

berkesempatan untuk mendapatkan *maghfirah* dari Allah swt. Keduanya juga berpeluang memperoleh aroma surga, pahala, dan kenikmatan tanpa akhir, serta saling menghargai dan menghormati satu sama lain, sehingga kemitra sejajaran mudah terjalin dan terwujud.

Menanggapi penafsiran ayat-ayat di atas yang semuanya berbicara tentang asal-usul penciptaan wanita, Zaitunah Subhan sejalan dengan pemaknaan kata *nafs wahidah* sebagai “diri yang satu” atau “jenis yang satu” bukan bermakna “Adam”. Selanjutnya, kata *zaujaha* yang dimaknai “istri” atau “pasangan”, tetapi *dhamir “ha”* pada kata “*minha*”, rujukannya kembali pada kata “*nafs wahidah*” yang maknanya “jenis yang satu”, dengan artian bahwa pasangan Adam diciptakan dari materi yang sama. Lebih lanjut, Zaitunah Subhan beralasan bahwa makna kata ‘Adam’ dalam bahasa Ibrani adalah “tanah” (berakar dari asal kata Adamah) yang fungsi utamanya adalah sebuah istilah generik khusus manusia dan tidak ada sangkut pautnya dengan jenis kelamin.

Untuk lebih memperjelas dan memperkuat penafsiran di atas, Zaitunah Subhan memperjelas dengan Q.S al-Hujurat (49) 13. Zaitunah Subhan berpendapat bahwa wanita dan pria memiliki kedudukan yang sama. Ayat ini erat hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya tentang kata *nafs wahidah*. Dari Q.S al-Hujurat (49): 13 bisa dipahami bahwa Allah swt. menciptakan wanita dan pria dari *nafs wahidah*, dan darinya Allah swt. menciptakan pasangannya. Allah swt. menjadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Allah swt. menciptakan keduanya supaya saling mengenal di antara mereka. Dalam ayat lain Allah berfirman “*inna akramakum indaallah hi atqakum*” (*Sesungguhnya paling mulia di Antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di Antara kamu*) yang membedakan derajat wanita dan pria di sisi Allah adalah tingkat ketawaan, bukan keturunan dan kekayaan.

Disamping itu, Zaitunah Subhan juga menjelaskan bahwa dari ayat tersebut ada prinsip utama ajaran Islam adalah bahwa manusia semuanya sama yaitu sebagai makhluk Tuhan. Pria dan wanita berasal dari nenek moyang yang sama. Mereka dijadikan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal. Al-Qur’an mengajarkan doktrin kesetaraan, termasuk kesetaraan gender, dan menghapus semua perbedaan yang disebabkan oleh jenis kelamin, ras, warna kulit, suku, dan bangsa.

Ajaran ini menggambarkan bagaimana al-Qur’an menjunjung tinggi martabat wanita agar mereka memiliki hak yang sama dengan pria. Al-Qur’an menghapus semua tradisi dan praktik keji traadisi Barat dan peradaban pra-Islam yang cenderung tidak adil dan tidak memanusiakan perempuan. Al-Qur’an telah memperbaiki kekejian pra-Islam terhadap wanita dengan mengangkat status dan martabat mereka dan mengakui hak-hak untuk mereka. Gagasan kesetaraan ini memiliki dua implikasi. *Pertama*, al-Qur’an menegaskan martabat

pria dan wanita secara rata, tanpa memandang jenis kelamin. *Kedua*, di sektor-sektor tertentu, pria dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama (Subhan 2015).

Pemikiran Zaitunah Subhan bahwa kemitra sejajaran antara pria dan wanita dalam ajaran Tuhan yang bersifat *qath'i* secara normatif adalah setara, kendati ada beberapa perbedaan biologis. Dalam beberapa ayat dan berbagai surat misalnya kata pria selalu bergandengan dengan kata yang merujuk pada wanita (Subhan 2015).

Sementara itu, ayat-ayat yang bersifat spesifik atau menunjukkan pada kasus tertentu perihal gender harus diartikan sebagai teks yang bersifat sosiologis-kontekstual. Pria yang posisinya memimpin wanita dalam rumah tangga harus difahami bahwa ayat tersebut muncul ketika peradaban patriarki sedang menjangkiti masyarakat Arab pada saat itu, sehingga dalam aspek keamanan dan ekonomi wanita sangat bergantung pada pria.

Di antara beberapa kesetaraan dimaksud bisa dilihat pada point-point berikut:

1. Pahala dan sanksi

Kesetaraan dan persamaan antara wanita dan pria dalam hal kewajiban beribadah dan beramal shalih serta memperoleh hak pahala yang sama. Hal ini telah dijelaskan dalam QS. Ali Imran, al-Nisa', an-Nahl, al-Ahzab, dan lainnya. Sebaliknya juga memperoleh sanksi yang sama atas yang telah melanggar aturan hukum Allah swt., seperti disebutkan dalam QS. Al-Maidah, al-Nur, dan lainnya. Berbagai ayat dalam al-Qur'an telah memberi ketegasan bahwa Allah swt. tidak membedakan dalam memberi pahala dan sanksi antara jenis kelamin wanita dan pria.

2. Kewajiban menuntut ilmu

Allah swt. memberikan keistimewaan kepada manusia karena makhluk Tuhan yang dianugerahi pengetahuan, inisiatif, dan keterampilan. Dengan anugerah keistimewaan yang diberikan oleh Allah swt. yang kemudian manusia selalu menggunakan akalanya, dengan sennatiasa mengasah otaknya dengan pendidikan, menuntut ilmu. Allah swt. memberikan imbalan yang sama kepada wanita dan pria dalam hal menuntut ilmu. Hal ini ditegaskan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Mujadalah (58): 11; (...telah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara dua orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan).

3. Hak memilih, mewarisi, dan jual beli

Tabiat kemanusiaan antara wanita dan pria derajatnya sama. Allah swt. telah menganugerahkan kepada pria sama dengan apa yang dianugerahkan kepada wanita. Anugerah potensi dan kemampuan yang

cukup untuk memikul setiap tanggung jawab dan menjadikan dua jenis kelamin ini melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Karena itu, hukum-hukum syariat meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (pria) menjual membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan itu (wanita) juga demikian (Shaltut 1995).

Islam juga mengakui hak-hak wanita dalam hal kepemilikan pribadi, sewa menyewa, transaksi dan jual beli, dan semua jenis akad muamalah, demikian juga wanita mempunyai hak yang sama seperti pria untuk mendapat waris. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah swt. dalam QS. al-Nisa' (4): 7. (*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*).

4. Memilih pasangan hidup

Kitab suci al-Qur'an telah menyampaikan, bahwa kehidupan berpasangan antara wanita dan pria adalah untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman, sebagaimana difirmankan dalam QS. al-Rum (30): 21. Wanita maupun pria memiliki hak yang sama dalam menentukan dan memilih pasangan hidupnya di masa depan kelak demi keharmonisan, kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangganya. Karena ketenangan tersebut menjadi hal yang sangat mendasar dalam menjalin kehidupan rumah tangga. Islam telah memberikan kaidah pokok sebagai dasar pertimbangan yang sehat dalam memilih pasangan hidup. Hal ini telah difirmankan oleh Allah swt. dalam QS. al-Nur (24): 26.

Dalam agama Islam, wanita dan pria memiliki hak yang sama dalam menentukan pasangan hidup yang disukai. Hal ini memberikan implikasi bahwa tidak ada paksaan dalam memilih pasangan hidup seorang wanita. Dalam istilah fikih, hak orang tua itu disebut *ijbar*. Hak *ijbar* ini tidak dapat digunakan dalam kehidupan masa kini. Apalagi hal ini bertentangan dengan hak kemerdekaan (Choiri and Fathony 2021).

5. Hak berpolitik dan *amr makruf nahy munkar*

Ayat al-Qur'an yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam ikatannya dengan hak-hak politik wanita yaitu QS. al-Taubah (9): 71; (*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan*

Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana).

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman baik wanita atau pria ialah saling mengsihi satu sama lain. Karena satu dengan yang lain saling mengingatkan kepada hal kebaikan dan mengingatkan dalam hak yang tidak baik. Ayat ini dipahami sebagai gambaran kewajiban *amr makruf nahy munkar* dalam artian kebersamaan antara kaum wanita dengan kaum pria dalam berbagai bentuk lini kehidupan.

Al-Qur'an juga mengajak kaum wanita dan kaum pria untuk bermusyawarah, hal ini tercantum dalam QS. al-Syura (42): 38. Atas dasar inilah dapat dikatakan, bahwa setiap wanita juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya, karena tidak ditemukan satu ayat pun dalam al-Qur'an yang melarang ketertiban kaum wanita dalam kehidupan bermasyarakat termasuk berpolitik.

Selain itu, argumen kesetaraan juga bisa dilihat dalam surah Ali Imran (3): 195, yang artinya *"maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surge-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik"*.

Menurut Ibnu Jarir al-Tabari, sebagaimana dikutip oleh Majid bahwa turunnya ayat ini dipicu oleh pertanyaan Ummu Salamah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, para lelaki termasuk dalam daftar hijrah, mengapa para wanita tidak disebutkan?". Kemudian ayat itu diturunkan untuk menegaskan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan atau mengabaikan kebajikan seorang hamba baik pria maupun wanita (Majid 2021).

Dengan demikian, dapat ditarik benang merah tentang hubungan antara pria dan wanita dalam Al-Qur'an, yaitu bahwa keduanya memiliki kesamaan karakter dan persamaan hukum dan moral. Seorang wanita tidak direndahkan atau diremehkan karena jenis kelaminnya. Wanita merupakan suatu bagian dari pria dan begitu juga sebaliknya. Sesuatu tidak akan lengkap jika kehilangan salah satu bagiannya. Lafadz *ba'dukum min ba'dl* dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa hubungan antara pria dan wanita adalah hubungan yang saling melengkapi, bukan persaingan yang memisahkan antara superior dan inferior. (Majid 2021). Keduanya saling melengkapi, bukan menjadi musuh, seperti yang digambarkan oleh para sastrawan dan filsuf. Setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh pria dan wanita adalah sama di sisi Allah swt. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad



saw; “*innama al-nisa’ syaqaiq al-rijal*” (wanita adalah partner pria) (Hakim, Azimah, and Novianti 2021).

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa salah satu ayat kesetaraan yang seringkali dimaknai tidak rama wanita yaitu terletak pada pemaknaan ulama’ terhadap kata *nafs wahidah* yang ada pada QS. al-Nisa’ (4): 1, QS. al-Nisa’ (4): 41, QS. al-A’raf (7): 189, QS. al-Nahl (16): 72, QS. al-Rum (30): 21, QS. al-Zumar (39): 6, dan QS. al-Syura (42): 11. Zaitunah Subhan mengatakan bahwa dari ayat-ayat tersebut Allah swt. menciptakan wanita dan pria dari *nafs wahidah*, tanpa perbedaan, dan darinya Allah swt menciptakan pasangannya masing-masing Allah swt menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal antara satu sama lainnya. Letak perbedaan antara keduanya hanya ada pada tingkat ketakwaan masing-masing, bukan kelamin, keturunan, dan kekayaan.

Relasi hamba dan Tuhannya dalam al-Qur’an adalah relasi ketaatan (takwa). Kaitannya antara pria dan wanita, keduanya memiliki kesetaraan dalam status legal dan moral, seperti dalam hal pahala dan sanksi, kewajiban menuntut ilmu, hak memilih, mewarisi, jual beli, memilih pasangan, berpolitik, dan *amr ma’ruf nahi munkar*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan. 2018. “Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender : Suatu Analisis Tinjauan Historis.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17 (1): 43.
- Al-Qurthubi. 1996. *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*. I. Kairo: Dar al-Qalam.
- Al-Thabari, Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir. 1988. *Jami’ Al - Bayan ‘An Ta’wil Ayi Al- Qur’an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zamakhsari, Abu al-Qasim Jarullah Mahmud ibn ‘Umar. 1977. *Al-Kasyaf ‘an Haqiq Al- Tanzil Wa ‘Uyun Al-Aqawil Fi Wujud Al- Ta’wil*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Aziz, Muhammad. 2021. “KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Telaah Atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam)” 15 (2): 28.
- Basid, Abd. 2020. “Peningkatan Taraf Hidup Layak Melalui Produktivitas Bekerja Perspektif Al-Qur’an.” *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 12 (21): 174–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/qh.2020.2101-09>.
- Budiman, Mamdukh. 2020. “Tafsir Sosio-Tematik; Wawasan Al-Qur’an Tentang Emansipasi Wanita.” *Tadrisuna* 3 (2): 2.

- Choiri, Moch, and Alvan Fathony. 2021. "Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan Dalam Al- Qur'an: Studi Kritis Pemikiran Zaitunah Subhan Dan Fatimah Mernissi." *KACA (Karunia Cahaya Allah)* 11 (1): 44.
- Dalam, Perempuan, Timbangan Al-quran Dan, and Tedi Supriyadi. 2018. "Wacana Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Sosioreligi* 16 (1): 16.
- Faisal, Muhammad. 2020. "Pendekatan Tafsir Maudhu'i Dalam Metode Dakwah." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* 11 (1): 159.
- Fauzi, wildan nuril ahmad, and Seka Andrean. 2020. "Pendidikan Islam Bagi Perempuan Indigenus Indonesia Wildan" 7 (2): 258.
- Hakim, Rahman, Nahdliyyatul Azimah, and Lyna Novianti. 2021. "Sinergitas Perempuan Dalam Bidang Sosial (Studi Paradigmatis Yusuf Qardhawi Dalam Fatawa Al- Mu ' Āshirah)" 20 (2): 151.
- Haq, Achmad Faisol. 2020. "Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam." *Kuttab:Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 4 (1): 389.
- Harahap, Muhammad Yunan. 2018. "Studi Gender Dalam Islam." *Al-Hadi* III (2): 733-49.
- Husna, Rifqatul. 2021. "Autentifikasi Dan Infiltrasi Dalam Tafsir Ishārī." *MUṢḤAF Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 1 (2): 125-52. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v1i2.2089>.
- Ilma, Nur, and Muammar Bakry. 2020. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ' i Dan Hanafi." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2 (2): 216.
- Isa, Abdul Gani. 2019. "Islam Dan Kesetaraan Gender." *Al-Wardah* 12 (2): 68.
- Jannah, M. 2019. "Konsep Perempuan Persepektif Zaitunah Subhan: Kritik Terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan Dalam Buku Tafsir Kebencian." *Tesis* 473 (Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya): 42.
- Jaya, Farida. 2020. "Pendidikan Islam Berwawasan Gender." *Jurnal Tazkiya* 9 (2): 20.
- Khotibi, Diana. 2020. "Tentang Kebebasan Perempuan." *Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan Volume* 1 (1): 125.
- Magdalena, R. 2017. "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)." *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* II (1): 24.
- Majid, Fahrudin. 2021. "Emansipasi Wanita Menurut Al-Qur ' an." *Al-Dzikra:Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadist* 15 (1): 184.
- Maylissabet, M. 2019. "Wanita Karir Dalam Keluarga: Telaah Teori Double Movement Fazlur Rahman." *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah ...* 1 (1): 29.



- Mistiani, Wiwin. 2019. "Kedudukan Perempuan Dalam Al Quran Dan Hadis (Status Of Women In The Quran And Hadis." *MUSAWA* 11 (1): 36.
- Nugraha, Muhamad Tisna. 2019. "Aisyah Sebagai Figur Emansipasi Perempuan Dunia." *Raheema, Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6 (2): 220.
- Nuraini, Shinta. 2019. "Al-Quran Dan Penciptaan Perempuan Dalam Tafsir Feminis." *Hermeneutik* 12 (1): 79.
- Sarwoko, Tri Adi. 2019. "Representasi Kepahlawanan Dalam Film Kartini 2017 (Studi Analisis Semiotika Model Charles Sanders Peirce)." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1 (1): 51-68.
- Shaltut, Mahmud. 1995. *Mun Taujihah Al-Islam*. Ke-1. Kairo.
- Subhan, Zaitunah. 1999. *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an*. Ke-1. Yogyakarta: LKiS.
- . 2004. *Membina Keluarga Sakinah*. Ke-1. Yogyakarta: LKiS.
- . 2008. *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*. Ke-1. Jakarta: el-Kahfi.
- . 2015. *Al-Qur'an Dan Perempuan*. Ke-2. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Wahib, NUR. 2020. "Peranan Perempuan Dalam Pembinaan Mental Spiritual Generasi Bangsa Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Risda : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 5 (1): 5.